URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh Konsultan Perencana adalah berpedoman pada ketentuan yang berlaku meliputi tugas-tugas perencanaan lingkungan, site Plan dan perencanaan fisik yang terdiri dari :

a. Persiapan melakukan inventarisasi Data dan informasi lapangan, membuat interpretasi secara garis besar terhadap KAK, dan konsultasi dengan Pemerintah Daerah Setempat mengenai Peraturan Daerah;
b. Melakukan pengukuran serta penggambaran situasi;
c. Mengerjakan perencanaan pada Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen DED Terminal Tipe C Kobakma yang telah ditetapkan;
d. Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen DED Terminal Tipe C Kobakma harus mempedomani hasil uji dari kelayakan konstruksi Bangunan;
e. Penyusunan Perencanaan Teknis;
f. Penyusunan rencana detail gambar yang telah disetujui, pembuatan rencana kerja dan syarat-syarat (RKS), Rincian volume pelaksanaan pekerjaan / Rencana Anggaran Biaya (RAB).
g. Mengadakan persiapan pelelangan, untuk membantu PPK didalam menyusun Dokumen Persiapan Pengadaan;
h. Membantu Pokja Pengadaan pada waktu penjelasan pekerjaan, termasuk menyusun Berita Acara Penjelasan Pekerjaan, evaluasi penawaran, menyusun kembali dokumen pelelangan, dan melaksanakan tugas-tugas yang sama apabila terjadi lelang ulang;

Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Perhubungan

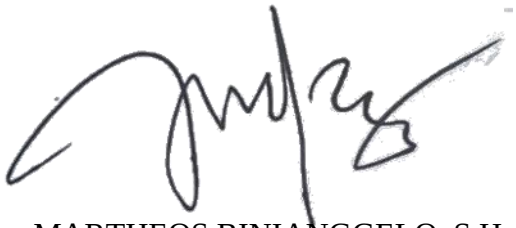

MARTHEOS BINIANGGELO, S.Hut
NIP. 197803152009091001